



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Sengkol Lombok Tengah, pada tanggal 31 Desember 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, Pendidikan S1 Hukum, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal di Kelurahan Kekalek Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Jero Bunut Loteng, 31 Desember 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, Pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal di Kelurahan Kekalek Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Pebruari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal 01 Pebruari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rau tanggal 26 Juni 1991sesuai Buku Kutipan Akta Nikah nomor 378/06/VIII/1991yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tngah, tanggal 22 Agustus 1991;

Hlm. 1 dari 16 hlm. putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat tinggal di Singaraja Bali untuk melaksanakan tugas di Pengadilan Agama Singaraja sampai tahun 1992, kemudian Penggugat dimutasi ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, lalu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Keluahan Kekalek Jaya, Kecamatan Sukarbela, Kota Mataram, dan telah pula bergaul sebagai layaknya suami isteri (Ba'da Dhukul) yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - 2.1. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir 14 Maret 1998;
 - 2.2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir 29 Oktober 2001;
 - 2.3. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir 09 Oktober 2007;Anak yang pertama telah kawin sedangkan anak yang kedua dan ketiga sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa kurang lebih sekitar tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 3.1. Tergugat mempunyai sifat yang emosional, bila Penggugat melakukan kesalahan sedikit, Tergugat selalu marah yang kadang-kadang melampiaskan kemarahannya kepada anak-anak dan benda-benda disekitarnya;
 - 3.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin dan keperluan sehari-hari kepada Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui gaji Tergugat dipake untuk apa.
Sedangkan untuk kebutuhan belanja sehari-hari dan keperluan anak-anak ditanggung oleh Penggugat semua, serta biaya sekolah anak yang kedua dan ketiga ditanggung oleh Penggugat sendiri sampai sekarang;
 - 3.3. Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain selain hutang pada Bank tanpa sepengetahuan Penggugat, dan baru Penggugat tahu setelah tempat berhutang menagih kerumah Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dengan memberikan nafkah bathin kepada Penggugat,

Hlm. 2 dari 16 hlm. putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- walaupun demikian Penggugat tetap melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri dengan menyediakan keperluan sehari-hari untuk Tergugat;
5. Bahwa dengan mengingat anak Penggugat yang masih membutuhkan kasih sayang Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menasehati Tergugat agar membuang sikap dan perilaku yang menyebabkan terjadi perselisihan sehingga kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Penggugat, dan bahkan Penggugat menyarankan naik haji kepada Tergugat dengan harapan Tergugat bisa merubah, namun usaha Penggugat tidak berhasil dan Tergugat tetap tidak ada berubah;
 6. Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Ijin Bercerai di kantor, setelah itu Penggugat dan Tergugat dinasehati oleh pimpinan agar berusaha rukun dalam waktu empat bulan, dengan nasehat tersebut Penggugat tetap berusaha rukun dengan Tergugat dan disamping itu pula telah dilakukan usaha perdamaian dari pihak keluarga Tergugat telah menasehati Tergugat selama empat kali untuk rukun namun Tergugat tidak mau rukun, bahkan setelah keluar ijin bercerai dari atasan Penggugat, Penggugat tetap berusaha untuk komunikasi dan rukun dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
 7. Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah 45 tahun 1990 Tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, yang berbunyi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, **oleh karena itu Penggugat telah memperoleh ijin bercerai dari pejabat berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Nomor : W22-A/2271/KP.01.1/SK/XII/2022, tanggal 26 Desember 2022;**
 8. Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat mengucapkan akad nikah Tergugat memberi mahar berupa satu mesin jahit, namun sampai saat ini masih terhutang sebagaimana yang tercantum dalam akta nikah dan oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan

Hlm. 3 dari 16 hlm. putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai hutang mahar berupa satu mesin jahit dan menghukum untuk membayarnya;

9. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak tahan dan tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karena itu Penggugat tidak mau berdosa berlarut larut dan membiarkan Tergugat berdosa melalaikan kewajibannya, dan ini sudah terlalu lama, Penggugat sudah cukup sakit lahir dan bathin, sehingga telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat belum menyerahkan mahar yang terhutang sampai sekarang berupa 1 (satu) mesin jahit;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mahar yang terhutang berupa 1 (satu) mesin jahit, tanpa syarat apapun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai Ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Pebruari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat setelah sidang tahap pembacaan gugatan tidak pernah hadir menghadap di persidangan lagi;

Hlm. 4 dari 16 hlm. putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 5271047112700127, tanggal 22 Juni 2012, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok dengan aslinya dan dinazelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanda tangan dan paraf Ketua Majelis;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 378/06/VIII/91, tanggal 22 Agustus 2091, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok dengan aslinya dan dinazelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanda tangan dan paraf Ketua Majelis;
- c. Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nomor : W22-A/2273/KP.01.1/SK/XII/2022, tanggal 26 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok dengan aslinya dan dinazelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanda tangan dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 26 Juni 1991 diwilayah Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. ANAK PERTAMA, perempuan, umur 25 tahun, 2. ANAK KEDUA, laki-laki, umur 22 tahun, 3. ANAK KETIGA, laki-laki, umur 15 tahun yang ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di Singaraja untuk melaksanakan tugas selama setahun, kemudian pada tahun 1992 Penggugat pindah ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sehingga

Hlm. 5 dari 16 hlm. putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di pada alamat Penggugat dan Tergugat pada alamat Penggugat tersebut hingga sekarang ini;

- Bahwa dari cerita Penggugat sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain Tergugat tidak memberikah lahir dan bathin kepada Penggugat sehingga pada akhir-akhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kamar tidur hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada menderita suatu penyakit atau tidak;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat sendiri bahwa Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hal itu saksi ketahui dari pengakuan orang yang datang menagih hutang;
- Bahwa saksi masih ingat bahwa yang menjadi mas kawin Penggugat saat itu adalah sebuah mesin jahit yang sampai saat ini belum diserahkan kepada Penggugat (masih terutang);
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 26 Juni 1991 diwilayah Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. ANAK PERTAMA, perempuan, umur 25 tahun, 2. ANAK KEDUA, laki-laki, umur 22 tahun, 3. ANAK KETIGA, laki-laki, umur 15 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di Singaraja untuk melaksanakan tugas selama setahun, kemudian pada tahun 1992 Penggugat pindah ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di pada alamat Penggugat dan Tergugat pada alamat Penggugat tersebut hingga sekarang ini;

Hlm. 6 dari 16 hlm. putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Penggugat sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain Tergugat tidak memberikah lahir dan bathin kepada Penggugat sehingga pada akhir-akhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kamar tidur hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada menderita suatu penyakit atau tidak;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat sendiri bahwa penyebab Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat ada hubungan dengan wanita lain yang berprofesi sebagai guru bernama Mega dan hal itu saksi pernah melihat Tergugat mengajak wanita tersebut keluar makan bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Tergugat ada menderita suatu penyakit atau tidak;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Pebruari 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung

Hlm. 7 dari 16 hlm. putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 26 Juni 1991 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di Singaraja selama setahun sedangkan Tergugat tinggal di Lombok Tengah, namun sejak tahun 1992 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram hingga sekarang ini;
- Bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang emosional, bila Penggugat melakukan kesalahan sedikit, Tergugat selalu marah yang kadang-kadang melampiaskan kemarahannya kepada anak-anak dan benda-benda disekitarnya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin dan keperluan sehari-hari kepada Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui gaji Tergugat dipake untuk apa, sedangkan untuk kebutuhan belanja sehari-hari dan keperluan anak-anak ditanggung oleh Penggugat semua, serta biaya sekolah anak yang kedua dan ketiga ditanggung oleh Penggugat sendiri sampai sekarang, Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain selain hutang pada Bank tanpa sepengetahuan Penggugat, dan baru Penggugat tahu setelah tempat berhutang menagih kerumah Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tidur, sehingga sejak itu Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami untuk memberikan nafkah bathin kepada Penggugat padahal Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai isteri dengan menyediakan keperluan sehari untuk Tergugat;
- Bahwa dengan mengingat ada anak yang membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, Penggugat telah menasehati Tergugat agar merubah sikap dan perilaku yang menyebabkan terjadinya perselisihan untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Penggugat,

Hlm. 8 dari 16 hlm. putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil dan tetap tidak ada perubahan;

- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh ijin bercerai dari Pejabat yang berwenang, sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nomor : W22-A/2271/KpP.01.1/SK/XII/2022, tanggal 26 Desember 2022;
- Bahwa pada saat Tergugat mengucapkan akad nikah dengan Penggugat, Tergugat memberi mahar berupa sebuah mesin jahit, namun sampai saat ini belum diserahkan kepada Penggugat (masih terhutang) dan mohon mahar yang belum diserahkan tersebut ditetapkan sebagai mahar yang masih terhutang dan menghukum Tergugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat terakhir datang menghadap di persidangan pada tahap sidang pembacaan gugatan, sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat mendengar jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bermeterai cukup, dan telah di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juni 1991 dengan mas kawin Penggugat berupa sebuah mesin jahit yang belum dibayar (terhutang) dan telah tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh

Hlm. 9 dari 16 hlm. putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, alat bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan untuk keperluan hidup Penggugat dan anak-anak sehari-hari semuanya dari Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain dan juga hutang di Bank, yang hutang-hutang

Hlm. 10 dari 16 hlm. putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut semuanya dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isteri;

- Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2015 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur, sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang ini;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 1991, Tergugat telah mengucapkan mas kawin yang diberikan kepada Penggugat berupa sebuah mesin jahit dihutang, namun maskawin tersebut sampai saat ini Tergugat belum diserahkan kepada Penggugat (terhutang);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*.

2. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

من تطلب ان يجوز لها امثالهما بين العشرة دوام معه يستطاع لا بما بها الزوج اضرار الزوجة ادعت اذا بينهما الاصلاح عن وعجز الضرر ثبت اذا بائنة طلاقاً القاضي يطلقها وحينئذ . التفريق القاضي

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*.

Hlm. 11 dari 16 hlm. putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah ranjang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dan tunduk kepada Peraturan dan perundang-undang yang berlaku terutama Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam alat bukti P.3, sehingga Majelis Hakim menilai dan berpendapat Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut;

Hlm. 12 dari 16 hlm. putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat belum membayar maskawin/mahar yang masih terhutang berupa 1 (satu) unit mesin jahit kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi setelah sidang pembacaan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 serta satu orang saksi dan Majelis mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah materai cukup dan dicocokkan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juni 1991, dengan maskawin berupa 1 (satu) buah mesin jahit dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 378/06/VIII/1991, tertanggal 22 Agustus 1991, yang tercatat dihutang pada lembar catatan Mas Kawin.

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bersumpah dan memberikan keterangan dipersidangan, bukan orang dilarang menjadi saksi, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang bahwa selain itu keterangan saksi tersebut ternyata relevan dengan keterangan Penggugat dan bukti P.2, karena saksi tersebut adalah kakak kandung Penggugat yang hadir pada saat dilangsungkan akad perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga mengalami sendiri dan mengetahui persis pada saat terjadinya akad nikah, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah pula memenuhi syarat materil sebagai saksi, oleh karenanya dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut pada pokoknya Hlm. 13 dari 16 hlm. putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi maskawin yang diucapkan pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat adalah berupa 1 (satu) unit mesin jahit;
- Bahwa maskawin tersebut tidak dibayarkan secara tunai pada saat akad nikah (terhutang) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi tersebut yang saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa maskawin (mahar) dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa 1 (satu) unit mesin jahit, kemudian mas kawin (mahar) mana belum diserahkan kepada Penggugat (masih terhutang), sehingga dengan demikian mas kawin yang masih terhutang tersebut menjadi kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut hukum mahar merupakan kewajiban bagi mempelai pria (suami) dan merupakan hak pribadi mempelai wanita (isteri) dan apabila mahar belum ditunaikan penyerahannya, maka mahar tersebut menjadi hutang bagi mempelai pria atau suami (vide : pasal 30, 32 dan 33 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa kewajiban membayar mahar tersebut telah pula ditegaskan dalam al-qur'an surah an-Nisa ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :

نَحْلُهُ صَدَقَاتِہِنَّ الْبَسَاءِ وَأَنُؤَا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang wajib”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan mahar 1 (satu) unit mesin jahit sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah terbukti belum diberikan kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat;

Hlm. 14 dari 16 hlm. putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan mahar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa 1 (satu) unit mesin jahit belum diserahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar yang belum terbayarkan berupa 1 (satu) unit mesin jahit kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 M bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 H. oleh kami H. Yusup, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Ijmak, M.H., dan Drs. H. Nasrudin, S.H.M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 M, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ;

Hlm. 15 dari 16 hlm. putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H.M.H.

H. Yusup, S.H.M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Sudirman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. PNBPN relas panggilan	Rp. 20.000,00
3. Panggilan	Rp.500.000,00
4. Sumpah	Rp.25.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Meterai	Rp.10.000,00
Jumlah	Rp.645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Mtr